BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
KEBUN RAYA LIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebun Raya Liwa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020;

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kebun Raya Liwa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBUN RAYA LIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kebun Raya Liwa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kebun Raya Liwa.
6. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Kebun Raya Liwa yang selanjutnya disingkat KRL adalah Kebun Raya yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Kerjasama Operasional adalah usaha kerjasama antara pengelola atau lembaga usaha (koperasi karyawan) dengan pihak ketiga dalam hal pemanfaatan infrastruktur penunjang/aset di dalam Kebun Raya Liwa.
9. Pengelola KRL yang selanjutnya di sebut pengelola adalah Organisasi Perangkat daerah atau Unit Kerja Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang penelitian.
10. Koperasi Karyawan adalah lembaga usaha/koperasi yang berdomisili dan sebagian besar anggotanya adalah karyawan Kebun Raya Liwa.
11. Pihak Ketiga adalah pihak yang bermitra atau pihak yang melakukan kerja sama dengan pengelola Kebun Raya yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.

OPD | KABAG HUKUM

12. Para Pihak adalah satuan kerja baik Daerah, Provinsi, Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.
13. Toko adalah ruang dagang yang bersifat permanen/menetap dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup dan dibuka.
14. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Kios adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan tertutup ukurannya lebih kecil dari toko yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan dalam suatu lingkungan untuk tempat yang melakukan suatu aktifitas atau suatu pekerjaan/usaha.
15. Los adalah ruang dagang yang bersifat sederhana tanpa dibatasi dinding dengan bangunan beratap yang memanjang.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tersebut.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah Retribusi terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain berupa karcis dan/atau kupon.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas yang ditunjuk.

(3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima.

(4) Bentuk SKRD karcis dan kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang berupa karcis dan/atau kupon.

(3) Bendahara penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke Rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor.

(4) Bendahara penerima menyetor seluruh hasil penerimaan retribusi secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

(5) Bendahara penerima mencatat setiap pembayaran retribusi pada buku penerimaan.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Penagihan retribusi yang terutang berdasarkan STRD.

(2) Penagihan retribusi diawali dengan surat teguran.

(3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi terhutang.

(4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar wajib retribusi.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 6

(1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menyertakan :
a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;
c. besar pengurangan, keringanan dan pembebasan; dan
d. alasan-alasan yang jelas.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dan mendapat rekomendasi dari kepala UPTD untuk mendukung permohonannya;
b. kepala dinas melakukan penelitian dan/atau pemeriksa wajib retribusi dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak; dan
c. atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), Bupati menetapkan keputusan tentang penerimaan atau pengurangan dan pembebasan retribusi tersebut.

(3) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) harus disampaikan wajib retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat maka, pengajuan surat permohonan tidak dapat diterima.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah diberikan Keputusan.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

BAB VI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.

(2) Mekanisme pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menyebut sekurang-kurangnya sebagai berikut :
1. nama dan alamat wajib retribusi.
2. besarannya kelebihan pembayaran retribusi.
3. alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

OPD | KABAG HUKUM

b. kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala UPTD untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi.

c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
d. berdasarkan pertimbangan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala Dinas menertibkan SKRDLB.

(3) Bentuk dan isi SKRDLB tercantum dalam lampiran V yang merupakan, bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk atas SKRD, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 9

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 10

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagai atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembangkan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 11

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. Kepala Dinas memerintahkan kepada petugas yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi.
   b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian.
   c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(3) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB IX
PEMERIKSAAN

Pasal 12

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
   b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap wajib retribusi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan retribusi terutang kepada Bupati.

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan pengurangan atau penghapusan retribusi terutang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 58

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	baliktbang	
5	DLH	
6	Bpko	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	


PARAF KOORDINASI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 Des 2020

A. BENTUK DAN ISI KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PELAYANAN KEBUN RAYA LIWA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ..... (SKRD .....)	No. Urut .....
	Masa : Tahun :	

NAMA	: .....
ALAMAT	: .....
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD)	: .....
TANGGAL JATUH TEMPO	: .....

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi : a. Bunga Kenaikan b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	

Dengan huruf : .....

PERHATIAN :
1. Setiap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan .....
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi berupa sebesar 2% perbulan

....., tanggal .....
Pengguna Anggaran

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP. .....

---------- potong di sini ----------

TANDA TERIMA	NOMOR URUT
NAMA : ..... ALAMAT : ..... NPWRD :	....., Tanggal ..... Yang Menerima, (tanda tangan) (nama lengkap)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Baltbang	
5	DLH	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

B. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PELAYANAN TOKO, KIOS DAN/ATAU LOS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ..... (SKRD .....)	No. Urut .....
	Masa : Tahun :	
NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) TANGGAL JATUH TEMPO	: ..... : ..... : ..... :	

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi : c. Bunga Kenaikan d. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	

Dengan huruf : .....

PERHATIAN :
1. Setiap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan .....
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi berupa sebesar 2% perbulan

....., tanggal .....
Pengguna Anggaran

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP. .....

---------- potong di sini ----------

TANDA TERIMA	NOMOR URUT
NAMA : ..... ALAMAT : ..... NPWRD :	....., Tanggal ..... Yang Menerima, (tanda tangan) (nama lengkap)

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	Balit bang	
5	DLH	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 Des 2020

A. BENTUK DAN ISI TIKET/KARCIS RETRIBUSI MASUK KRL UNTUK ORANG.







PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Baliltbang	
5	DLH	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

B. BENTUK DAN ISI TIKET/KARCIS RETRIBUSI MASUK KRL UNTUK KENDARAAN.





C. BENTUK DAN ISI TIKET/KARCIS RETRIBUSI MASUK KRL UNTUK PENELITIAN PELAJAR/MAHASISWA.



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN 1	
4	Baltbang	
5	DLH	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 Des 2020

BENTUK DAN ISI KUPON RETRIBUSI PELAYANAN KEBUN RAYA LIWA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD PENGELOLAAN KEBUN RAYA LIWA
Komplek Taman Indah Perum Kubuperahu, Liwa 34811

NAMA :
NO. :
SEWA :

NO.	BULAN	TANGGAL	ANGSURAN (Rp)	
1.			Rp	
2.			Rp	
3.			Rp	
4.			Rp	
5.			Rp	
6.			Rp	
7.			Rp	
8.			Rp	
9.			Rp	
10.			Rp	
11.			Rp	
12.			Rp	
13.			Rp	
14.			Rp	
15.			Rp	
16.			Rp	
17.			Rp	
18.			Rp	
19.			Rp	
20.			Rp	
			Rp	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Balitbang	
5	DLH	
6	Bpkp	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 Des 2020

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD PENGELOLAAN KEBUN RAYA LIWA	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH SKRD : MASA RETRIBUSI : TAHUN :	No. URUT .....

NAMA	: .....
ALAMAT	: .....
NPWKD	: .....
Tanggal jatuh Tempo	: .....

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten lampung Barat Nomor : 4 tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan/ keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : ..... Nama Retribusi : ..... II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut dia atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. . Bayar 2. . (bunga) 3. . Harus dibayar (1+2)	Retribusi yang kurang Rp. Sanksi Administrasi Rp. Jumlah yang masih Rp.

Dengan huruf : .....

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Baliklang	
5	DLH	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 Des 2020

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	SKRDLB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR Masa : ..... Tahun :	No. URUT .....

NAMA	: .....
ALAMAT	: .....
NPWKD	: .....
TANGGAL JATUH TEMPO	: .....

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten lampung Barat Nomor : 4 tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan/ keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Ayat Retribusi : .....
Nama Retribusi : .....

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan	Rp.
2. Retribusi yang terhutang	Rp.
3. Kredit retribusi	
a. Setoran yang dilakukan	Rp.
b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang retribusi	Rp.
c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a-c)	Rp.
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3c-2)	Rp.
5. Sanksi administrasi bunga (Psl 89 (6))	Rp.
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang (4+5)	Rp.

Dengan huruf : .....

PERHATIAN
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS